



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G/542 /VI.03/HK/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G/236/VI.03/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERATOR**  
**APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN**  
**BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN 2023**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : G/236/VI.03/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Operator Aplikasi Sistem Pengelola Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Tahun 2023 telah dibentuk Tim Operator Aplikasi Sistem Pengelola Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, adanya perubahan susunan personalia pada Sekretariat Tim Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : G/236/VI.03/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Operator Aplikasi Sistem Pengelola Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : G/236/VI.03/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Operator Aplikasi Sistem Pengelola Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : G/236/VI.03/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERATOR APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN 2023.**
- KESATU : Mengubah Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : G/236/VI.03/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Operator Aplikasi Sistem Pengelola Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Tahun 2023, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : G/236/VI.03/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Operator Aplikasi Sistem Pengelola Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18-9-2023

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FAHRIZAL DARMINTO**

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/1742/VI.03/HK/2023  
TANGGAL: 18 - 9 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM OPERATOR APLIKASI SISTEM  
PENGELOLAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR  
DAN PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN 2023**

- I. Ketua : Rozali, S.I.P.,M.Si (Analisis Pajak pada Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
- II. Anggota : 1. Ardi Febri Zaldy, S.Kom (Analisis Sistem Informasi dan Jaringan pada Sub Bidang Teknologi Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
2. Darma Setiawan, S.H.,M.H (Analisis Dana Bagi Hasil dan Sumber Daya Alam pada Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
3. Arie Wibowo, S.E (Analisis Dana Bagi Hasil dan Sumber Daya Alam pada Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
4. Dita Quarita, S.Sos (Pengelola Data dan Informasi Perpajakan pada Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
5. Darma Firza, S.E (Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Seksi Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Dinas Pengelola Sumber Daya Air Provinsi Lampung).

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FAHRIZAL DARMINTO**